

# IJTIHAD TENTANG KEWARISAN CUCU DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

**Azwarfajri**

Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

## **A b s t r a k**

Dalam sistem kewarisan Islam, cucu mempunyai kedudukan yang sangat lemah dalam hal mewarisi, meskipun di beberapa negara yang menggunakan sistem hukum waris Islam telah membuat peraturan yang dapat memberikan kesempatan untuk cucu agar dapat mewarisi hak yang seharusnya menjadi bagian orang tuanya dalam kewarisan. Sedangkan di Indonesia terkait dengan kewarisan cucu masih belum memiliki standar yang baku dalam penyelesaian perkara kewarisan cucu disebabkan masih adanya pilihan hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut, meskipun sudah ada aturan kewarisan cucu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, namun belum menjadi standar baku dalam membuat keputusan tentang hak kewarisan cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Namun ijtihad yang dilakukan untuk memformulasikan hukum baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sangatlah tepat sehingga hukum kewarisan yang bersifat universal akan dapat diteruskan tanpa mengenal batas teritorial dan lingkungan sosial serta memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi dengan baik pada perubahan sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat. Penetapan hukum dalam KHI tentang kewarisan cucu merupakan bentuk ijtihad dengan pola masalah karena bertujuan untuk menetapkan suatu aturan yang berdasarkan pada kemaslahatan umum dan telah memenuhi kualifikasi *istinbath* hukum.

**Kata Kunci:** *Ijtihad, Kewarisan, Hukum Islam*

## A. Pendahuluan

Ijtihad merupakan metode *istinbath* hukum yang dibenarkan dalam kajian Hukum Islam yang sangat diperlukan bagi perkembangan hukum Islam masa kini dan mendatang selama masih bermunculan peristiwa dan kejadian baru. Hal ini, bukan berarti menafikan terhadap keagungan fiqh mazhab yang telah tumbuh dan berkembang sejak awal abad ke-2 Hijriah. Namun demikian tidak dianggap salah apabila tidak memproteksi diri dalam bingkai fanatisme yang berlebihan terhadap produk fiqh mazhab, jika akhirnya akan mem-bawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan umumnya bagi umat manusia. Meskipun demikian bukan berarti ada kebebasan mengekspresikan pendapatnya secara frontal dengan mengatasnamakan “*tajdid*” jika pemikiran dan pembaruan hukum yang diusungnya kurang atau bahkan tidak mengindahkan kaidah-kaidah yang dibenarkan dalam ber-*istinbath*, karena jika demikian fiqh bisa jadi resisten terhadap berbagai bentuk konsep dan pemikiran yang muncul kemudian. Dewasa ini ada yang menyatakan bahwa fiqh mazhab dianggap sudah tidak mampu lagi menampung perkembangan kebutuhan manusia modern.<sup>1</sup> Dengan demikian, maka dapat dibenarkan adanya perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam, bahkan merupakan suatu kebutuhan bagi umat Islam seperti di Indonesia, yang memiliki kondisi dan budaya yang berbeda dengan Arab. Mereka beralih adanya keragaman konsep dan pemikiran para imam mazhab yang dengan coraknya masing-masing pada belasan abad yang lalu juga telah berupaya menginterpretasikan terhadap prinsip-prinsip hukum yang ada dalam Alquran dan *Sunnah* sesuai dengan struktur dan konteks perkembangan masyarakat saat itu, yang dianggapnya sebagai konsekuensi logis dari situasi dan kondisi dimana ia tumbuh dan berkembang.<sup>2</sup>

Hukum Islam<sup>3</sup> merupakan tata aturan yang mencakup dan mem-

---

<sup>1</sup> Agus Hasan Bashori, *Koreksi Total Buku Fikih Lintas Agama : Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif-Pluralis*, Cet. II (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 9.

<sup>2</sup> Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis*, alih bahasa Husein Muhammad, Cet. II, (Jakarta: P3M, 1986), 6.

<sup>3</sup> Hukum Islam merupakan istilah yang dipakai di Indonesia sebagai terjemahan dari kata “*al-fiqh al-Islami*”. Kata “fiqh” secara harfiah berarti pengetahuan dan pemahaman (*al-Ilm wa al-Fah}m*). Sedangkan di kalangan ulama terminologi “*al-fiqh*” diartikan dengan beberapa

berikan ketentuan aturan terhadap perbuatan manusia dalam segala situasi dan kondisi, baik secara individual maupun sosial (secara berkelompok). Konteks hukum Islam terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, yang mana terjadi interaksi antar berbagai budaya dengan hukum Islam, sehingga terbentuk wacana hukum yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.<sup>4</sup> Sistem tata hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia bercorak Islami dengan unsur hukum adat yang sangat kuat, terutama dalam hukum muamalah seperti hukum waris dan lainnya. Hukum waris merupakan ketentuan hukum yang sangat penting sebagai intisari syariat<sup>5</sup> yang banyak dibicarakan dalam Alquran.<sup>6</sup>

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi ciri khas umat Islam, namun dalam prakteknya sering menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat yang plural. Menurut Hazairin per-

---

pemaknaan yaitu *pertama* fiqh merupakan keseluruhan aturan syara' baik yang ditetapkan secara langsung oleh Alqur'an dan Sunnah maupun yang ditetapkan oleh para ahli fiqh melalui ijihad mereka. Dan yang *kedua* yaitu ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' praktis yang ditetapkan melalui dalil-dalilnya yang khusus. Lihat Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami Fi Saubibi al-Jadid*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 54 – 55.

<sup>4</sup> K. H Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan" dalam Eddi Rudiana Arief, Dkk, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. II (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 1- 5.

<sup>5</sup> J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Surabaya : Amer Press, 1991, Hlm. 65. Menurut Coulson kedudukan hukum waris menjadi penting karena dua hal yaitu *pertama* tidak ada topik dalam hukum Islam yang berciri individu yang lebih tegas daripada topik hukum kewarisan. *Kedua* hukum waris merupakan bagian integral dan vital dari hukum keluarga dan dalam beberapa hal dapat dikatakan sebagai titik pusatnya karena sistem prioritas dan nilai kuantitatif telah ditetapkannya hak dari masing-masing sanak famili pewaris berdasarkan derajat kekerabatan dalam skema dan tanggung jawab keluarga. Dan hak-hak waris tersebut merupakan kewajiban yang sudah diberikan kepada pewaris pada waktu masih hidup, karena itu sistem tersebut mencerminkan konsep Islam tentang nilai sosial dan struktur keluarga. Noel J. Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, terj. H. Fuad, (Yogyakarta: Navilla, 2001), 9 – 10.

<sup>6</sup> Al-Qur'an menggunakan 4 kata jadian dari 22 istilah waris yang terulang di dalamnya, baik dalam bentuk fi'il madi (sulasi ataupun ruba'i), fi'il mud}ari, mas}dar maupun bentuk isim fa'il. Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 555 – 556.

masalah tersebut disebabkan sistem kekeluargaan dalam suatu masyarakat, dimana banyak peraturan adat yang telah berlaku secara turun temurun memiliki perbedaan dengan hukum Islam. Dan sumber persoalan tersebut bukan timbul dari Alquran, melainkan interpretasi dan friksi di kalangan masyarakat itu sendiri.<sup>7</sup> Perbedaan pendapat dalam hukum waris terjadi ketika hukum Islam bersentuhan dengan sistem hukum adat yang menganut tiga sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan individual, kewarisan kolektif dan kewarisan mayorat,<sup>8</sup> konsekuensinya ketika sistem hukum waris Islam diterapkan akan berakibat tertutupnya pihak tertentu untuk memperoleh hak warisnya menurut sistem waris yang telah dilaksanakan dalam masyarakat tersebut.

Sistem kewarisan yang telah ada selama ini dalam batas-batas tertentu ternyata masih menimbulkan banyak permasalahan dan tidak dapat membumi dengan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan antara lain karena hukum waris merupakan ekspresi langsung dari teks suci (ayat atau nas) sehingga dianggap sebagai hukum yang berlaku mutlak dan tidak ada kemungkinan untuk melakukan penafsiran ulang, sedangkan kondisi sosial masyarakat membutuhkan suatu bentuk hukum yang dapat mengakomodasikan semua persoalan

---

<sup>7</sup> Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1976), 1 – 2.

<sup>8</sup> Sistem kewarisan individual cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikinya diantara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di Tanah-Batak. Dan sistem kewarisan kolektif bercirikan harta peninggalan itu diwariskan oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan bentuk badan hukum dimana harta itu disebut harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagikan pemilikinya diantara ahli waris dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau. Sedangkan sistem kewarisan mayorat bercirikan bahwa anak tertualah yang akan menguasai seluruh harta pewaris. Ketiga sistem pewarisan tersebut tidak perlu langsung menunjukkan pada bentuk masyarakat dimana hukum waris tersebut berlaku, sebab semua sistem tersebut dapat ditemui dalam berbagai macam bentuk masyarakat seperti sistem individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat bilateral tetapi dapat ditemui pula dalam masyarakat patrilineal di Tanah-Batak, dan disana dapat ditemui juga sistem kolektif dan sistem mayorat yang terbatas. Demikian juga sistem mayorat dapat ditemukan juga dalam masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan selain dalam masyarakat patrilineal di Tanah Semendo. Sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu dapat ditemukan dalam masyarakat bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara. Lihat dalam Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, 15 – 16.

yang berkembang dalam masyarakat yang terjadi sedemikian pesat. Ketika dilakukan penelusuran ulang terhadap teks-teks ayat kewarisan yang selama ini dianggap sudah baku, dengan penafsiran yang tidak terikat dan tanpa memaksakan diri menganut pola tertentu, ternyata ditemukan banyak permasalahan yang belum terselesaikan dalam hukum kewarisan. Salah satu problem yang timbul dalam masalah kewarisan adalah tentang hak waris cucu yang berlaku dalam sistem hukum Islam yang sering menimbulkan friksi dalam berbagai kalangan. Persoalan ini tidak diatur secara jelas dalam Alquran dan Sunnah sehingga timbul berbagai macam pendapat dalam hal ini.<sup>9</sup>

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia ketentuan hukum diatur melalui Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil dari lokakarya para ulama yang dituangkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 merupakan upaya untuk mengakomodasikan perkembangan hukum di Indonesia, yang mana dapat ditemukan refleksi-refleksi pemikiran baru untuk mengisi ruang kosong dalam rangka penyesuaian dengan kondisi masyarakat Indonesia. Meskipun demikian KHI bukan merupakan peraturan undang-undang yang harus menjadi rujukan pokok dalam sistem peradilan di Indonesia sehingga dalam perjalanannya menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap penggunaannya sebagai sumber rujukan.<sup>10</sup>

## **B. Pendahuluan**

### **a. Sistem Hukum Waris di Indonesia**

Di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir telah terjadi reformasi terhadap ketentuan hukum Islam (fiqih) yang telah disesuaikan dengan konteks keindonesiaan. Khusus dalam bidang hukum kewarisan, ide dan pemikiran pembaharuan belum banyak memengaruhi praktek kewarisan dalam masyarakat akibat masih kuatnya pengaruh hukum adat dan mazhab syafi'iyah yang berkembang di kalangan umat Islam di Indonesia. Meskipun demikian dalam praktek implementasi hukum masih terjadi keaneka-ragaman penggunaan materi hukum, hal ini dipengaruhi oleh keaneka-ragaman suku bangsa

<sup>9</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 80.

<sup>10</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 3.

di Indonesia dengan hukum adat yang berbeda-beda dan juga agama yang berbeda. Adapun sistem tata hukum yang berlaku adalah:

### 1. Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum tentang kewarisan dalam Alquran dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Rasulullah saw dalam sunnahnya. Dalam hal ini ada lima azas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu.<sup>11</sup> Adapun azas-azas tersebut adalah:

- 1) **Azas ijbari** yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.<sup>12</sup> Dijalankan azas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung dari kehendak pewaris atau permintaan ahli waris. Sementara itu pewaris hanya diberikan kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki.<sup>13</sup>
- 2) **Azas bilateral** yaitu bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah artinya bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.<sup>14</sup>
- 3) **Azas individual** yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan, dan masing-masing ahli waris menerima bagian sendiri-sendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin untuk dibagi-bagi.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2004), 17.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 17 – 19.

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Cet. I (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 17.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 19 – 20.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 21.

- 4) **Azas keadilan berimbang** yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dan secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuat dalam mendapatkan warisan.<sup>16</sup>
- 5) **Azas semata akibat kematian** yaitu peralihan harta hanya terjadi setelah yang memiliki harta meninggal artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama yang bersangkutan masih hidup.<sup>17</sup>

Dalam hukum waris Islam ada beberapa aspek yang dapat diproyeksikan dalam memahami ketentuan syariat secara spesifik berkaitan dengan proses dan prinsip dasar dalam pembagian waris yaitu:

- 1) Ide dasar sebagai asas tujuan dalam pewarisan adalah mengkonfirmasi pentingnya harta seseorang yang nantinya sepeninggalnya dapat dimanfaatkan bagi anak-anaknya untuk kepentingan sosial-ekonomi, pendidikan dan lainnya agar mereka tidak menjadi kelompok orang lemah dan miskin (Q.S An-Nisa': 9).<sup>18</sup>
- 2) Proyeksi sistem Kewarisan yang paling mendasar mengenai pembagian warisan dalam Islam adalah kesamaan derajat bagi kaum laki-laki dan perempuan yang akan memperoleh harta warisan dari kedua orang tuanya tanpa membuka kemungkinan mereka terhibab sehingga tidak memperoleh harta waris dalam kondisi apapun, hal inilah yang disebut sistem kewarisan individual bilateral (Q.S An-Nisa': 7).

Formulasi Bagian Kewarisan dalam Alquran secara umum yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa': 11, 12 dan 176 adalah:

- 1) Cara pembagian harta warisan antara laki-laki dengan perempuan adalah berbanding 2:1 (Permulaan Q.S An-Nisa': 11).
- 2) Anak perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang, secara kolektif memperoleh bagian dua pertiga dan jika ia hanya seorang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, 24.

<sup>17</sup> *Ibid*, 28.

<sup>18</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris*, 12 – 13.

- saja akan mendapatkan bagian seperdua (Q.S An-Nisa': 11).
- 3) Ayah dan ibu mendapat seperenam bagian jika pewaris memiliki anak. Jika pewaris tidak memiliki anak, maka bagian ibu menjadi sepertiga kecuali jika pewaris walaupun tidak mempunyai anak tetapi punya saudara-saudara, maka ibu tetap mendapatkan seperenam (Q.S An-Nisa': 11).
  - 4) Harta warisan adalah bagian harta sisa setelah harta peninggalan pewaris dibayarkan untuk wasiat dan segala hutangnya jika mempunyai hutang (Q.S An-Nisa': 11).
  - 5) Suami memperoleh seperdua dari istrinya yang meninggal dunia (pewaris) jika mereka tidak memiliki anak dan jika mereka memiliki anak, maka bagian suami menjadi seperempat (Q.S An-Nisa': 12).
  - 6) Istri memperoleh seperempat dari suaminya yang meninggal jika tidak memiliki anak, tetapi jika mereka memiliki anak ia memperoleh bagian seperdelapan (Q.S An-Nisa': 12).
  - 7) Ahli waris, apabila hanya ada seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan saja tanpa adanya ayah dan anak dari pewaris, maka masing-masing mendapatkan seperenam bagian dan jika lebih dari satu orang atau kolektif, mereka mendapatkan bagian sepertiga (Q.S An-Nisa': 12).
  - 8) Pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan tersebut memperoleh bagian seperdua. Apabila mereka dua orang maka akan memperoleh dua pertiga. Teknis ini terjadi juga jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki, maka ia akan memperoleh bagian dari harta peninggalan saudaranya, jika mereka berjumlah lebih dari satu, maka bagiannya kolektif dengan perbandingan satu banding satu untuk laki-laki dan perempuan (Q.S An-Nisa': 176).<sup>19</sup>

Pola pembagian yang tersebut di atas merupakan pola pembagian yang disebutkan langsung dalam Alquran yang menjadi pedoman dasar dalam perkembangan hukum waris dari masa ke masa yang dalam perjalanan selanjutnya mengalami perkembangan sesuai

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 14 – 18.

dengan kebutuhan umat Islam yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman.

## 2. Hukum Waris Adat

Dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat, ternyata banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam yang telah berkembang menjadi bagian kehidupan dalam bermasyarakat sehingga baik disadari ataupun tidak, prinsip pembagian warisan dalam hukum Islam telah digunakan dalam hal kewarisan adat.

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan dari pewaris kepada waris. hukum waris ini menurut ketentuan-ketentuan yang mengatur cara meneruskan dan peralihan cara kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan ini dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah meninggal dunia.

Dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum) pewarisan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah anak laki atau perempuan dan keturunan mereka, kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara pewaris dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
- 2) Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Datuk Usman, *Diktat Hukum Adat II*, Medan : ttp, 1992, 157 – 160.

Pembagian harta warisan menurut hukum adat, tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan apabila warisan dibagikan setelah meninggalnya pewaris, waktu pembagian dapat dilaksanakan setelah upacara penguburan tanpa ditentukan harinya dan biasanya dilaksanakan pada upacara memperingati hari kematian pewaris, sebab pada waktu-waktu tersebut para ahli waris berkumpul. Kalau harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain:

- 1) Orang lain yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris).
- 2) Anak laki-laki tertua atau perempuan.
- 3) Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana.
- 4) Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang minta ditunjuk dan dipilih oleh para ahli waris.<sup>21</sup>

Dalam sistem hukum adat ketentuan tentang pewarisan yang berhubungan dengan orang yang berhak menerima harta peninggalan secara umum menganut sistem yang telah berkembang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun dalam prakteknya berkembang sesuai dengan tradisi yang ada dalam masyarakat tersebut.<sup>22</sup> Akan tetapi dalam pembagian tetap memiliki golongan yang harus didahulukan dalam pembagian warisan. Adapun garis-garis pokok keutamaan dalam kewarisan adat adalah sebagai berikut:

- 1) Golongan pertama yaitu kelompok yang terdiri dari semua keturunan pewaris yang masih hidup pada saat berbagi harta peninggalan dalam sistem kewarisan individual atau pada saat meninggalnya pewaris dalam sistem kewarisan kolektif.
- 2) Golongan kedua yaitu orang tua dari pewaris yang berhak menerima pembagian apabila tidak adanya pewaris dari golongan pertama.
- 3) Golongan ketiga yaitu semua saudara yang masih hidup bersama-

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 104 – 105.

<sup>22</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris*, 39 – 44.

sama dengan semua keturunan yang masih hidup dari semua saudara pewaris yaitu masih hidup pada saat berbagi harta peninggalan dalam sistem kewarisan individual atau pada saat meninggalnya pewaris dalam sistem kewarisan kolektif.

- 4) Golongan keempat yang terdiri dari kakek atau nenek dari pewaris yang masih hidup.<sup>23</sup>

Apabila di lihat pada pola pewarisan dalam sistem kewarisan adat, maka terlihat bahwa dalam proses pembagian hak waris berlangsung secara bertingkat yaitu adanya pola penggantian dalam penerimaan dalam tingkatan golongan yang berhak menerima apabila tidak ada ahli warisnya, maka digantikan oleh golongan di bawahnya sampai pada tingkatan golongan yang paling bawah apabila dalam tahapan-tahapan tersebut tidak terdapat ahli waris yang dapat menerima warisan.

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika (angka) tetapi selalu didasarkan atau pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi meskipun hukum waris adat mengenal azas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan. Tatacara pembagian itu ada 2 (dua) kemungkinan yaitu: *pertama*, dengan cara *segendong sepikul* artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan. *Kedua*, dengan cara *Dum Dum Kupat* artinya bagian anak lelaki dan bagian anak perempuan seimbang (sama).<sup>24</sup> Meskipun dalam praktek masyarakat menggunakan hukum kewarisan adat, namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada hukum Islam yang telah menjadi hukum dasar yang berlaku secara umum bagi umat Islam .

Di Indonesia terdapat tiga pola pewarisan dalam hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat yang sebagian besarnya telah dipengaruhi oleh hukum Islam yaitu:

- 1) **Sistem kewarisan individual** yang bercirikan bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagi pemiliknyanya di antara ahli waris,

<sup>23</sup> Hazairin, *Kewarisan Bilateral*, 20 – 21.

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Hlm. 106.

seperti dalam masyarakat *bilateral* di Jawa dan masyarakat *patrilineal* di Batak.<sup>25</sup> Dalam sistem kewarisan ini di setiap daerah memiliki pola pembagian tersendiri sesuai dengan karakteristik kebudayaan dan adat setempat. Di daerah Batak, anak perempuan yang sudah kawin secara jujur berarti sudah terlepas dari keluarga ayahnya, tidak akan menerima warisan dari orang tuanya yang meninggal setelah ia menikah. Namun anak laki-laki yang termuda dapat mewarisi seluruh harta peninggalan yaitu ahli waris yang paling lama tinggal bersama orang tuanya.<sup>26</sup>

- 2) **Sistem kewarisan kolektif** yang bercirikan bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum, dimana harta yang disebut dengan *pusaka* tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara ahli waris dan hanya dibagikan pemakaiannya kepada mereka seperti dalam masyarakat *matrilineal* di Minangkabau. Harta pusaka ini diurus oleh kepala famili atau mamak kepala waris. Hasil dari harta pusaka tersebut dipergunakan untuk keperluan seluruh anggota famili. Jika kompleks famili yang memiliki harta pusaka sudah terlalu besar jumlahnya sehingga terjadi pemecahan famili, maka harta pusaka tersebut juga dipecah sesuai dengan jumlah famili hasil dari pemecahan tersebut dan masing-masing diurus oleh kepala famili baru tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah *gadang menyimpang*.<sup>27</sup>
- 3) **Sistem kewarisan mayorat** yaitu bercirikan bahwa anak tertua berhak secara tunggal mewarisi seluruh harta peninggalan dan sejumlah harta pokok dari satu keluarga seperti dalam masyarakat *patrilineal* di Bali yang memberikan hak mayorat pada anak laki-laki dan masyarakat di Tanah Semendo yang memberikan hak mayorat pada anak perempuan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II (Jakarta: Gaya Media, 2002), 190.

<sup>26</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris*, 39.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 37.

<sup>28</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, 190.

## **b. Kedudukan Cucu Dalam Kewarisan**

Keistimewaan ketentuan bagian ahli waris dalam hukum Islam sering tidak tetap, berubah-ubah sesuai dengan keadaan ahli waris pada waktu pewaris meninggal.

Cucu sebagai penerus keturunan dari seseorang merupakan ahli waris yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kedudukan mereka dalam hukum waris yang sangat lemah akibat belum terakomodasinya kebutuhan mereka dalam pewarisan di saat orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek.

Dalam hukum waris Islam yang berdasarkan mazhab Sunni sampai pada saat ini ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan cucu dari garis keturunan laki-laki yaitu:

### **1. Cucu laki-laki**

Cucu laki-laki merupakan garis keturunan dari orang yang meninggal. Dalam hal pewarisan ada empat macam ketentuan mengenai hak dari cucu laki-laki yaitu:

- 1) Tidak dapat menarik menjadi '*asabah* anak perempuan.
- 2) Menarik menjadi '*asabah* cucu perempuan dengan ketentuan bagian cucu laki-laki dua kali bagian cucu perempuan.
- 3) Cucu laki-laki yang lebih bawah tingkatannya dapat menarik menjadi '*asabah* cucu perempuan yang lebih atas tingkatannya apabila cucu perempuan tersebut terhalang oleh ahli waris yang lain.
- 4) Cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, maka cucu laki-laki yang tingkatannya lebih bawah terhalang oleh cucu laki-laki yang tingkatannya lebih atas.<sup>29</sup>

### **2. Cucu perempuan**

Para ulama bersepakat bahwa cucu perempuan berkedudukan seperti anak perempuan. Selain itu apabila ada dua anak perempuan, maka cucu perempuan tidak mendapatkan bagian kecuali ditarik oleh cucu laki-laki. Adapun bagian ketentuan cucu perempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Seperdua (1/2) harta warisan, apabila hanya seorang, tidak ada

---

<sup>29</sup> Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Cet. XIV (Yogyakarta: UII Press, 2001), 69 – 70.

- anak dan tidak ada yang menariknya menjadi 'as{abah.
- 2) Dua pertiga (2/3) harta warisan apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi 'as{abah.
  - 3) Satu perenam (1/6) harta warisan untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama dengan seorang anak perempuan guna menyempurnakan bagian dua pertiga (2/3) harta warisan.
  - 4) Tertarik menjadi 'as{abah oleh cucu laki-laki yang setingkat dengan ketentuan cucu laki-laki menerima dua kali lipat bagian cucu perempuan. Cucu perempuan dapat tertarik menjadi 'asabah oleh piyut, laki-laki yang lebih bawah tingkatnya apabila tidak mendapat bagian karena terhalang ahli waris yang lain.
  - 5) Terhalang (mahjub) oleh anak laki-laki dan dua orang atau lebih anak perempuan bila tidak ada yang menarik menjadi 'as{abah.<sup>30</sup>

Sedangkan cucu dari pancar perempuan termasuk dalam golongan  $z\{awil\ arha\}m$  dalam pembagian warisan dan mereka menduduki golongan pertama dalam  $z\{awil\ arha\}m$  bersama dengan anak cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.<sup>31</sup>

### c. Pola penyelesaian kewarisan cucu

Dalam sistem kewarisan yang telah dijalankan dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia, cucu mempunyai kedudukan yang sangat lemah dalam hal mewarisi, meskipun di beberapa negara yang menggunakan sistem hukum waris Islam telah membuat peraturan yang dapat memberikan kesempatan untuk cucu agar dapat mewarisi hak yang seharusnya menjadi bagian orang tuanya dalam kewarisan.

Secara umum para ulama bersepakat bahwa keturunan yang berhak mewarisi hanyalah keturunan melalui garis laki-laki, tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa keturunan melalui garis perempuan mempunyai hak yang sama seperti yang diberikan kepada keturunan garis laki-laki.<sup>32</sup>

Meskipun demikian, dalam mengantisipasi agar tidak terjadi

<sup>30</sup> *Ibid.*, 50 – 51.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 87.

<sup>32</sup> Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998), 143.

keluhan dari cucu-cucu yang ayahnya meninggal lebih dulu daripada kakeknya, maka di berbagai negara yang menganut sistem kewarisan yang bersumber dari hukum Islam membuat aturan-aturan agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi cucu-cucu yang terhalang mendapatkan warisan karena adanya saudara dari ayahnya. Dalam perundang-undangan Mesir diatur tentang pemberian hak untuk cucu-cucu yang terhalang mendapatkan hak ayahnya dengan diberikan hak melalui wasiat yang disebut wasiat wajibah<sup>33</sup>. Dalam peraturan perundang-undangan Mesir disebutkan bahwa sekiranya pewaris tidak berwasiat untuk keturunan dari anaknya yang telah meninggal, maka anak dapat menerima bagian saham orang tuanya melalui wasiat dalam batasan sepertiga harta.<sup>34</sup>

Dalam perundang-undangan Tunisia, prinsip wasiat wajibah hampir serupa dengan Mesir. Dalam *Qanun al-Ahwal al-Syakhsyiyah* (Tunisia Law Personal Status) disebutkan perbedaannya terletak pada ketentuan yang menyatakan bahwa penerimaan wasiat wajibah hanya diberikan kepada cucu atau para cucu, baik laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan dalam tingkat pertama.<sup>35</sup> Disamping menerima bentuk wasiat wajibah ditetapkan juga bahwa anak perempuan menghibab kerabat garis sisi dan berhak mengambil sisa pembagian melalui *radd* (pengembalian). Sedangkan dalam Perundang-undangan Irak (1961) menjadikan keturunan secara mutlak berhak menghibab kerabat garis sisi dan mengembalikan sisa warisan kepada semua ahli waris yang ada secara berimbang. Dan dalam perundang-undangan Pakistan (1961) menerima ahli waris pengganti, tetapi hanya dalam kelompok keturunan yang diperkenalkan dengan istilah *inheritance by right*.<sup>36</sup>

Pola wasiat wajibah ini juga dipakai di beberapa negara Islam lain seperti Sudan, Maroko, Suriah dengan berbagai variasi sesuai dengan paham mazhab yang berkembang di negara tersebut.

<sup>33</sup> Ketentuan tentang wasiat wajibah termuat dalam “*Qanun al-Wasiat*” atau *Egyptian Law of Bequest* dalam Undang-undang No. 71 tahun 1946 pasal 76 – 78.

<sup>34</sup> Alyasa Abubakar, *Abli Waris Sepertalian Darah*, 194.

<sup>35</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, 179.

<sup>36</sup> Alyasa Abubakar, *Abli Waris Sepertalian Darah*, 3.

Di Indonesia terkait dengan kewarisan cucu masih belum memiliki standar yang baku dalam penyelesaian perkara kewarisan cucu disebabkan masih adanya pilihan hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut, meskipun sudah ada aturan kewarisan cucu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, namun belum menjadi standar baku dalam membuat keputusan tentang hak kewarisan cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) permasalahan kewarisan cucu untuk menggantikan kedudukan orang tuanya diatur dalam pasal 185 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.<sup>37</sup>
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>38</sup>

Meskipun kedua pasal di atas oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pasal yang tidak jelas karena dalam perkara kewarisan yang muncul dalam masyarakat menimbulkan problema terhadap keputusan pengadilan yang telah dilaksanakan, namun pasal 185 KHI merupakan salah satu bentuk atau upaya untuk memberikan keadilan dalam hal pembagian warisan, dan pada prinsipnya tidak menempati kedudukan penuh seperti ahli waris yang digantikan serta tidak akan merugikan ahli waris yang sejajar atau seperingkat dengan ahli waris yang digantikan dan jumlah maksimal harta warisan sama dengan jumlah harta warisan ahli waris yang seperingkat, bahkan dalam beberapa hal ahli waris pengganti menerima bagian lebih kecil.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 173 KHI berbunyi: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

<sup>38</sup> Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) dan (2).

<sup>39</sup> Amrullah Ahmad (Ed.), dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional : Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin S.H.*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 64.

Namun demikian dalam putusan pengadilan tidak semuanya menggunakan dasar KHI sebagai landasan hukum pengambilan putusan sehingga dari beberapa kasus yang terjadi dalam kurun waktu sebelum ataupun sesudah ditetapkan KHI, tampaknya pelembagaan waris pengganti sebagai implementasi hak kewarisan cucu telah dilaksanakan dalam putusan pengadilan agama, dengan mengambil beberapa pendapat yang telah berkembang dalam sistem pewarisan yang telah berjalan dalam kehidupan masyarakat, meskipun demikian masih ada juga yang mempertanyakan keabsahan dan kejelasan tentang konsep waris pengganti tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa penetapan putusan-putusan peradilan tersebut tidak menggunakan dasar rujukan yang sama untuk kasus-kasus yang serupa, dan juga tidak ada kesamaan bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti. Hal ini terjadi disebabkan proses penetapan bagian dilaksanakan dengan proses perdamaian dan musyawarah.

### **c. Ijtihad Sebagai Instrumen Adaptasi Hukum Waris Islam**

Dengan dijadikannya hukum kewarisan Islam sebagai acuan dalam legislasi hukum kewarisan di Indonesia, memberikan gambaran bahwa hukum kewarisan yang ada dalam tata hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum kewarisan Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah, yang memberikan makna bahwa hukum kewarisan Islam bukan hasil kebudayaan suatu masyarakat, tetapi bersumber dari ketentuan Allah dan manusia hanya sebagai pelaksana ketetapan tersebut. Sistem hukum kewarisan Islam bergerak pada dataran horizontal-vertikal atau antar manusia dan dengan Allah, karena itu hukum Islam dalam standar baik dan tidaknya, ditentukan berdasarkan standar dari ketentuan Allah yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah.

Berbicara persoalan standar hukum tidak terlepas dari persoalan etika yang melekat padanya, karena antara etika dan hukum tidak memiliki batasan, bahkan sistem hukum sendiri merupakan sistem etika yang terformulasikan dalam lima alternatif penilaian yaitu wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah. Kelima alternatif ini mengandung makna pahala, pujian, celaan, hukuman dan pembicaraan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 85.

Adanya sifat sakralitas dan formulasi lima alternatif penilaian dengan pengertian yang terkandung dan telah ditetapkan dalam Alquran dan Sunnah menjadikan hukum Islam tidak dapat diubah oleh manusia sehingga tampak tidak adanya unsur dinamika. Berkaitan dengan hukum kewarisan, hanya ketetapan yang bersifat *qat'i* yang tidak dapat diubah, namun pada ketetapan yang belum diatur dapat digunakan ijtihad dengan menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk mengeluarkan ketentuan hukum.<sup>41</sup>

Dengan ijtihad akan memungkinkan untuk memformulasikan hukum baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan sosial, dengan demikian hukum kewarisan yang bersifat universal akan dapat diteruskan tanpa mengenal batas teritorial dan lingkungan sosial, sehingga hukum kewarisan akan memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi dengan baik pada perubahan sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat. Dari segi fungsinya, ijtihad memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penafsir terhadap *nas* yang bersifat *d'anni*, penjelas terhadap *nas* yang bersifat *d'anni*, baik yang ada dalam Alquran maupun Sunnah dan sebagai sumber yang membentuk hukum sendiri jika tidak ada *nas* dalam Alquran dan Sunnah.<sup>42</sup> Adapun pola ijtihad yang berkembang adalah:

- 1) Ijtihad terhadap *nas* *d'anni* yaitu Ijtihad dalam persoalan yang sudah ada aturan tetapi masih bersifat *dhanni* (pengertian ganda), akal masih diberi kebebasan yang terbatas dalam menetapkan hukum. Penafsiran sifatnya terbatas pada usaha memilih hukum yang paling relevan dengan kandungan *nas*, karena itu penafsiran harus tetap dapat memberlakukan hukum yang ada dalam *nas* tersebut.<sup>43</sup>
- 2) Ijtihad terhadap persoalan yang tidak terdapat di dalam *nas* yaitu pola ijtihad jenis ini diberikan keleluasaan, tapi harus dengan bimbingan syariat yaitu dengan mengembalikan pada dasar dan petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'a'n dan Sunnah. Ijtihad

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*, 63 – 64.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 64.

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Masadir al-Tasyari'il Islami Fima La Nassa Fibi*, Terj. Bahrum Abu Bakar dan Anwar Rasyidi (Bandung: Risalah, 1984), 4.

dalam bidang kewarisan lebih leluasa untuk dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat akibat adanya perubahan sosial.<sup>44</sup>

Semua jenis ijtihad tersebut menjadi pedoman hukum bagi masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu tanpa ada kewajiban bagi masyarakat yang lain pada waktu dan tempat yang berbeda, namun bukan berarti ijtihad yang sudah dilakukan tidak dapat dijadikan pedoman oleh kalangan masyarakat yang lain.<sup>45</sup>

Ijtihad dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dengan alur metodologis sebagai sarana untuk mendapatkan ketentuan hukum. Pola-pola ijtihad yang dapat dilakukan dalam persoalan kewarisan adalah melalui metode *ijma'*, *qiyas* (deduksi analogis), adat istiadat, dan masalahah.<sup>46</sup>

Penetapan hukum dalam KHI tentang kewarisan cucu merupakan bentuk ijtihad dengan pola masalahah karena bertujuan untuk menetapkan suatu aturan yang berdasar pada kemaslahatan umum, dan untuk mendapatkan bentuk ijtihad yang valid, maka harus memenuhi kualifikasi tertentu terkait dengan metode masalahah yaitu:

- 1) Penetapannya dilakukan setelah diadakan penelitian tentang persoalan yang dihadapi sehingga dapat diketahui tentang benar dan tidaknya sesuatu serta mengandung manfaat atau mudharat dengan cara membandingkan diantara keduanya.
- 2) Bersifat umum, bukan individual yaitu jika diterapkan hukum dalam suatu persoalan akan bermanfaat bagi seluruh atau sebagian besar umat dan masyarakat.
- 3) Tidak bertentangan dengan *nas* }.

Proses ijtihad terhadap kewarisan cucu dalam pasal 185 KHI merupakan bentuk ijtihad terhadap persoalan yang tidak terdapat di dalam *nas*, karena dalam Alquran tidak ada yang menjelaskan tentang bagian kewarisan cucu seperti hak bagian ahli waris yang lain, hanya saja ada pendapat yang menafsirkan kata “*mawali*” dalam Surat an-

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 17.

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam*, 66.

Nisa' ayat 33 sebagai waris pengganti, namun demikian secara umum tidak ada ayat lain yang dapat dijadikan landasan tentang persoalan ini. Hazairin menyimpulkan bahwa makna lafaz *al-mawali* dalam surat an-Nisa' ayat 33 adalah ahli waris karena penggantian sedangkan ulama mutaqqaddimin menafsirkan sebagai ahli waris biasa atau *asabah*. Perbedaan ini bersumber pada perbedaan pilihan *i'rab* struktur ayat. Menurut ulama mutaqqaddimin lafaz *likullin* yang terletak di awal ayat di-idafat-kan kepada *mal* (warisan) atau *insan* (pewaris), sedang lafaz *al-mawali* ditafsirkan sebagai ahli waris atau *asabah*. Sedangkan Hazairin lafaz *likullin* di-idafat-kan kepada *insan* yang bermakna ahli waris dan lafaz *al-mawali* pun bermakna ahli waris. Dengan adanya dua lafaz ini, maka yang pertama bermakna ahli waris biasa (utama) dan yang kedua bermakna ahli waris pengganti, hal di atas sejalan dengan kaidah tafsir yaitu apabila ada dua lafaz *nakirah* yang sama atau semakna dalam satu kalimat, maka isi lafaz yang pertama berbeda dengan yang kedua.<sup>47</sup>

Pandangan Hazairin tentang persoalan waris pengganti ini yang menggunakan kerangka acuan ilmu antropologi dalam menalar ulang aturan-aturan fiqh tidak dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi, hal ini disebabkan tidak meneliti secara langsung kehidupan dan pola kewarisan suku atau masyarakat Arab yang dijadikan dasar pandangan tentang fiqh yang berkembang. Namun demikian hal ini merupakan satu terobosan yang dapat menjadi pedoman untuk pengembangan hukum waris mengingat tidak adanya dasar aturan yang tercantum dalam nas terkait dengan kewarisan cucu atau hak waris pengganti.

Dalam penetapan hukum mengenai kewarisan cucu juga tidak terlepas dari pengaruh prinsip adat yang menganut empat prinsip dasar yaitu:

- 1) Hukum Islam melegalisir hukum adat jika tidak bertentangan.
- 2) Hukum Islam menerima hukum adat pada persoalan yang prinsipil kendatipun dalam pelaksanaan akan berbeda karena harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- 3) Lebih diutamakan hukum Islam daripada hukum adat jika terjadi

---

<sup>47</sup> Alyasa Abubakar, *Abli Waris Sepertalian Darah*, 208.

perbedaan yang prinsipil.

4) Islam menolak hukum adat yang membawa kemadharatan.

### C. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam persoalan kewarisan cucu, untuk dapat terbentuknya ketentuan seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah mengalami proses pergulatan yang cukup panjang hingga terbentuknya legislasi formal. Dan khusus untuk sistem kewarisan Islam yang diformulasikan dalam sistem hukum waris KHI agar dapat lebih relevan dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka dilakukan dengan cara meluaskan formulasi di luar *nas qat'i* dengan memperhatikan aspek metodologis dalam berijtihad, karenanya pertimbangan seperti adat istiadat dalam pewarisan sangat diperhatikan untuk melihat kemaslahatan dan kemudharatan, serta hukum itu sendiri harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

### Daftar Pustaka

- Abubakar, Alyasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS, 1998.
- al-Ashfahany, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Li Alfaz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Fiqh al-Islami Fi Saubihi al-Jadid*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Anderson, J.N.D. *Hukum Islam di Dunia Modern*, diterjemahkan oleh Machnun Husein. Surabaya: Amer Press, 1991.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Cet. I Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

- Bashori, Agus Hasan. *Koreksi Total Buku Fikih Lintas Agama : Membongkar Kepalsuan Paham Inklusif-Pluralis*. Cet. II, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Basyir, Azhar. *Hukum Waris Islam*, Cet. XIV. Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Coulson, Noel J. *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, Terj. Fuad. Yogyakarta: Navilla, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hazairin. *Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1976.
- Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Ismuha. *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Masadir al-Tasyari'il Islami Fima La Nassa Fihi*, Terj Bahrum Abu Bakar dan Anwar Rasyidi. Bandung: Risalah, 1984.
- Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II. Jakarta: Kencana, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung, 1984.
- Usman, Datuk. *Diktat Hukum Adat II*. Medan, 1992.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II. Jakarta: Gaya Media, 2002.
- Wahid, K.H Abdurrahman. "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan" dalam Eddi Rudiana Arief, Dkk,

*Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. II.  
Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Zaid, Farouq Abu. *Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis*,  
alih bahasa oleh Husein Muhammad, Cet. II. Jakarta: P3M,  
1986.